





TIM SELEKSI CALON PIMPINAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2022 - 2027

KEPUTUSAN KETUA TIM SELEKSI CALON PIMPINAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2022 - 2027 NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA SELEKSI CALON PIMPINAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2022 - 2027

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA TIM SELEKSI CALON PIMPINAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2022 - 2027

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, menjamin kelancaran dan keberhasilan seleksi calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 - 2027 perlu disusun prosedur dan tata cara seleksi calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara periode 2022 - 2027;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 2027 tentang Prosedur dan Tata Cara Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 2027.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - 3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 - 4. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/534/KPTS/2021 Tahun 2021 tentang Panitia Seleksi dan Panitia Administrasi Seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2022 2027.

Memperhatikan

Rapat Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2027 yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA TIM SELEKSI CALON PIMPINAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2022 - 2027 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA SELEKSI CALON PIMPINAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2022 - 2027.

KESATU

: Menetapkan Prosedur dan Tata Cara Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 - 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman pokok Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2027 dalam menjalankan tugas.

KETIGA

: Keputusan Ketua Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2027 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CALON PIMPINAN I PROVINSI SUMATERA

Ditetapkan di Medan

pada tanggal, 27 September 2021

PRIODE 202Proff Dr. Muhammad Yasir Nasution, MA

Tembusan:

Gubernur Sumatera Utara

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA TIM SELEKSI CALON PIMPINAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2022 – 2027 NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA SELEKSI CALON PIMPINAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2022 – 2027

A. Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- 3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/534/KPTS/2021 Tahun 2021 tentang Panitia Seleksi dan Panitia Administrasi Seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2022 2027.

B. Ketentuan Umum

- 1. Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:
 - a. Satu (1) orang ketua;
 - b. Empat (4) orang Wakil Ketua.
- 2. Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.
- 3. Dalam hal Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) meliputi: dosen, guru, karyawan, maka PNS atau Non PNS dimaksud harus diberhentikan sementara sebagai PNS atau Non PNS sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- 4. Dalam hal Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berasal dari amil zakat LAZ atau UPZ, maka amil zakat dimaksud harus diberhentikan sebagai amil zakat LAZ atau UPZ sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

C. Persyaratan

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Beragama Islam;
- 3. Bertakwa kepada Allah SWT;
- 4. Berakhlak mulia;
- 5. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- 6. Pendidikan paling rendah sarjana S. 1 dan diutamakan sarjana S. 2);
- 7. Sehat jasmani dan rohani;
- 8. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat:
- 9. Memiliki pemahaman tentang IT;
- 10. Tidak menjadi anggota partai politik;
- 11. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
- 12. Bersedia bekerja penuh waktu;
- 13. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- 14. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lain;
- 15. Tidak menjabat 2 (dua) periode sebagai pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. .

D. Tata Cara Pendaftaran

- 1. Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengajukan secara tertulis kepada Panitia Seleksi dengan melampirkan dokumen:
 - a. Daftar riwayat hidup;
 - b. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 = 3 lembar 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
 - e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, yang masih berlaku;
 - f. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - g. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP, yang masih berlaku;
 - h. Foto copy SK terakhir PNS/Non PNS/Amil zakat bagi pendaftar yang berasal dari PNS/Non PNS/Amil zakat.
- 2. Surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,- yang menyatakan bahwa Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara:
 - a. Tidak menjadi anggota partai politik;
 - b. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
 - c. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - e. Bersedia diberhentikan sementara sebagai PNS/Non PNS/Amil Zakat bagi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari PNS/Non PNS/Amil Zakat dalam hal terpilih dan ditetapkan sebagai Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2027.
- 3. Pendaftaran dimulai tanggal 27 September s/d 5 November 2021, mulai pukul 09.00 s/d 16.00 kecuali hari libur (Sabtu dan Ahad) atau ditetapkan Pemerintah.
- 4. Berkas pendaftaran dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dimasukkan dalam map snail hekter warna hijau untuk laki-laki dan warna biru untuk perempuan, disampaikan dengan cara diantar langsung ke Sekretariat Panitia pada hari dan jam tersebut angka 3, dengan memperhatikan protokol kesehatan (jaga jarak, memakai masker, cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer) atau dikirim melalui pos tercatat (stempel pos terakhir H-3), atau melalui surat elektronik (format PDF bentuk RAR dengan ukuran 10 mbg) dan format nama file (BAZNAS_nama Pemohon) ke Panitia Seleksi dengan alamat:
 - a. Sekretariat Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2027, dengan alamat: kanwil Kemenag Prov Sumut Cq Bidang Penais zakat dan Wakaf Jl. Jend gatot Subroton 261 Medan.. Narahubung :H. Isma Doni Siregar No HP. 0813 6166 8451 dan M. Asrul Hasibuan, M. Pd No HP. 0852 6181 6664.
 - b. Email: timseleksibaznassumut@gmail.com

E. Tahapan Seleksi:

Seleksi dilakukan dengan dua (2) tahapan, yakni sebagai berikut:

- Seleksi Administrasi;
- Seleksi Kompetensi (CAT, Pemaparan visi misi dan wawancara).

F. Pengumuman Hasil Seleksi

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan melalui laman website: http://Sumutprov.go.id dan https://sumut.kemenag.go.id

G. Ketentuan Lain:

1. Berkas lamaran beserta lampiran yang diterima Tim Seleksi tidak dikembalikan (menjadi arsip panitia);

2. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya dan Tim Seleksi tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh peserta;

3. Tim Seleksi tidak melayani surat menyurat atau korespondensi dalam bentuk apapun;

4. Surat pernyataan dimaksud huruf D angka 2 (dua) dapat diunduh di laman website: http://Sumutprov.go.id dan https://sumut.kemenag.go.id

5. Keputusan Tim Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Medan, 27 September 2021

Ketua Tim Şeleksi,

Panitia Selensi

CALON PIMPINAN BAZNAS

PRIODE 2022 - 20 Prof. Dr. Muhammad Yasir Nasution, MA